



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : SAWALUDIN WAHID ALS. SYAWAL BIN WAHID
2. Tempat lahir : Lombok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 12 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Tetenggolasa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : BURHANUDDIN ALS. BURHAN BIN LAHANI;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 6 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. By Pass Kelurahan Korumba, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Kendari berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik, ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam perkara lain;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam perkara lain;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Penyidik, ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam perkara lain;

Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor 201/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Sawaludin Wahid Als. Syawal Bin Wahid bersama-sama Terdakwa II Burhanuddin Als. Burhan Bin Lahani, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangannya yang tertutup dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan sekutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa I Sawaludin Wahid Als. Syawal Bin Wahid bersama-sama Terdakwa II Burhanuddin Als. Burhan Bin Lahani dan saudara Aziz berboncengan menggunakan motor milik saudara Aziz kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Aziz berhenti dan saudara Aziz meminta Terdakwa I memanjat atap workshop dan membuka baut spandek workshop menggunakan kunci pas 8 dan Terdakwa I masuk kedalam workshop kemudian terdakwa I membuka gembok pintu dan memanggil Terdakwa II dan saudara Aziz untuk masuk kedalam workshop tersebut dan mengambil/mencuri barang-barang berupa 4 buah toolbox, 2 buah slinder head, 1 buah piston breker, kemudian barang-barang tersebut dibawa menggunakan motor milik saudara Aziz secara berulang dan barang-barang tersebut yang dibawa ke tempat penimbangan besi milik saksi Tola dengan nilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Juliansyah mendapati telah terjadi tindak pidana pencurian ditempat kerja saksi Juliansyah di Workshop PT ALTRAK1978 Jl. Malaka Kel. Anduonohu kec. Poasia Kota Kendari karena melihat dibelakang kantor saksi Juliansyah telah dirusak dan barang-barang

Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor 201/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicuri dan saksi Juliansyah mengambil foto ditempat kejadian tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke grup WA kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SULTRA;

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi korban Wili Brordus Judie Dwiprasetyo mengalami kerugian sebesar Rp. 205.500.000 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3e, 5e Jo Pasal 55 Ayat (1) ke KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 201/PID/2023/PT KDI tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 201/PID/2023/PT KDI tanggal 22 Desember 2023;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/PID/2023/PT KDI tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dipersidangan, maka selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari melalui surat Tuntutannya Nomor Reg. Perk : PDM-150/Rp-9/Enz.2/09/2023 tanggal 28 November 2023 mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sawaludin Wahid Als. Syawal Bin Wahid bersama-sama dengan terdakwa II Burhanuddin Als. Burhan Bin Lahani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu dengan masuk kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatann palsu' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4, Ke- 5 KUHPidana pada dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sawaludin Wahid Als. Syawal Bin Wahid bersama-sama dengan terdakwa II Burhanuddin Als. Burhan Bin Lahani masing-masing selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Hal. 3 dari 7 hal. putusan Nomor 201/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) buah Kunci Pas,
- 1 (satu) buah Kunci Inggris,
- 1 (satu) buah Tang,
- 1 (satu) buah Kunci Gigi Buaya,
- 1 (satu) buah Kunci L6,
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas,
- 1 (satu) buah Radiator Loder (alat berat)

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari melalui putusannya Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 5 Desember 2023 menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sawaludin Wahid Alias Syawal Bin Wahid dan Terdakwa II Burhanuddin Alias Burhan Bin Lahani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) buah Kunci Pas,
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris,
 - 1 (satu) buah Tang,
 - 1 (satu) buah Kunci Gigi Buaya,
 - 1 (satu) buah Kunci L6,
 - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas,
 - 1 (satu) buah Radiator Loder (alat berat)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak PT. ALTRAK 1978;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor 201/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 379/Akta Pid.B/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa I Sawaludin Wahid Als. Syawal bin Wahid dan Terdakwa II Burhanuddin Als. Burhan Bin Lahani;

Membaca Memori Banding tanggal Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Terdakwa I Sawaludin Wahid Als. Syawal bin Wahid pada tanggal 18 Desember 2023 dan kepada Terdakwa II Burhanuddin Als. Burhan Bin Lahani pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Desember 2023 masing-masing kepada para Terdakwa dan pada tanggal 18 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 5 Desember 2023, diajukan pada tanggal 11 Desember 2023, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang; Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Desember 2023, pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; atas putusan tersebut pihak korban merasakan ketidakadilan; Sedangkan sebelumnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun; Untuk hal-hal selebihnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal. 5 dari 7 hal. putusan Nomor 201/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding tersebut tidak menyangkut tentang materi perbuatan Terdakwa, melainkan tentang berat ringannya hukuman, yang merupakan penilaian tentang rasa keadilan yang dimiliki oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 5 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 5 Desember 2023 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, dan dengan demikian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut dikuatkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka terhadap Terdakwa II harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa II telah dilakukan penahanan secara resmi, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali terhadap Terdakwa I tidak dikurangkan tahananannya karena tidak ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke 5e KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 hal. putusan Nomor 201/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Muhamad Sirad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Imam Supriyadi, S.H., M.H dan I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Ttd.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

La Ode Samni, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor 201/PID/2023/PT KDI